

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Dunia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat di hampir segala bidang, salah satunya adalah di bidang perdagangan. Perkembangan yang terjadi tidak hanya pada apa yang menjadi objek yang diperdagangkan, tetapi juga pada bagaimana melakukan perdagangan tersebut. Di jaman nenek moyang kita, awalnya, perdagangan dilakukan dengan saling bertemunya keduabelah pihak yang saling membutuhkan. Keduabelah pihak tersebut apabila telah menemui kata sepakat kemudian melakukan transaksi dengan sistem barter, di mana keduabelah pihak saling menukarkan barang yang disepakati.

Lambat laun perdagangan dengan cara barter pun berubah. Dengan diketemukannya alat pembayaran, perdagangan dilakukan lewat cara jual beli. Dalam perdagangan melalui cara jual beli, pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang senilai dengan harga barang yang disepakati.

Dewasa ini, cara perdagangan juga telah mengalami perubahan yang radikal, tidak hanya sebatas yang konvensional sebagaimana diuraikan di atas. Cara perdagangan dan obyek yang diperdagangkan pun berkembang cepat seiring revolusi di bidang teknologi informasi, terutama dengan kemunculan internet.

Internet memungkinkan setiap orang untuk bertukar informasi dengan siapapun dan di manapun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Perkembangan berita, informasi dan sebagainya dari belahan dunia yang lain dapat diikuti dengan mudah dan cepat berkat internet. Jarak ribuan mil jauhnya pun tidak lagi menjadi halangan karena komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan bahkan secara *real*

*time*, melalui akses internet. Melalui internet, berbagai data, baik grafis maupun suara (multimedia) dapat dihadirkan secara cepat dan bersamaan.

Sejauh ini, Internet telah memberikan kontribusi yang besar sekali bagi globalisasi dunia dan bahkan telah membuka cakrawala baru bagi peradaban umat manusia. Internet telah memperpendek jarak dan mempersingkat waktu, bahkan dikatakan telah menghilangkan batas-batas geografis negara. Lewat internet muncul suatu dunia baru yang dikenal dengan “dunia maya” (*cyberspace*) yang dapat dijelajah selama 24 penuh nonstop oleh setiap manusia, dimanapun dan kapanpun, tanpa ada batasan waktu dan tempat.

Kehadiran internet ternyata juga membawa perkembangan baru di dunia bisnis dan perdagangan. Tingkat pertumbuhan pengguna internet yang sangat tinggi mengundang minat pelaku bisnis. Dari situ, para pelaku bisnis kemudian mencoba menemukan model-model bisnis dan perdagangan yang dapat dilakukan di internet, lewat suatu model yang disebut sebagai transaksi elektronik.

Proses transaksi yang dilakukan dalam dunia bisnis tanpa adanya pertemuan antar para pihaknya yang menggunakan media internet termasuk ke dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya diantaranya adalah *electronic commerce* atau biasa disebut dengan *e-commerce* atau *e-com*.

*E-commerce* adalah segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik yang sering digunakan untuk transaksi perdagangan adalah internet. Salah satu transaksi *e-commerce* adalah jual beli melalui sistem lelang. Selain karena biaya internet yang cukup murah, dijangkau setiap hari dan 24 jam nonstop, menyebabkan banyak pelaku usaha beralih dari lelang biasa ke lelang melalui internet.

Lelang pada umumnya adalah suatu sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli dengan tujuan menentukan harga yang wajar bagi suatu barang. Kesepakatan untuk melahirkan perjanjian jual beli melalui lelang terjadi apabila harga yang diinginkan penjual telah tercapai atau tidak ada penawaran harga yang lebih tinggi tergantung dari sistem penawaran yang digunakan. Hal ini sesuai

dengan asas konsensualisme yang terdapat pada pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi<sup>1</sup>:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”

Dengan menggunakan sistem lelang, penjual dan pembeli bertemu pada suatu tempat yaitu situs lelang. Satu situs lelang yang cukup terkenal adalah eBay. eBay adalah situs tempat orang dapat melakukan jual beli secara lelang. eBay menyediakan sarana bagi pemilik barang untuk menawarkan barang mereka kepada umum. Penjual tidak perlu lagi mengeluarkan uang setiap bulannya membayar sewa toko atau untuk membeli toko sebagai tempat untuk menawarkan barang dagangan mereka. Dengan adanya situs internet, mereka dapat menggunakan situs tersebut untuk menawarkan barang yang mereka miliki.

Setiap orang yang ingin bergabung untuk melakukan transaksi pada eBay harus mendaftarkan diri sebagai anggota. Mereka diwajibkan mengisi data-data yang diminta dan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh eBay. Penjual diwajibkan untuk memberikan gambar dan penjelasan seputar barang yang akan dilelang. eBay dapat diakses setiap saat selama 24 jam nonstop setiap harinya. Para pembeli dimudahkan untuk mencari barang yang mereka inginkan, mereka dapat mengikuti jalannya transaksi lelang tersebut tanpa harus direpotkan untuk menempuh jarak dan menghabiskan waktu di jalan guna sampai ke pasar. Pembeli dapat menawar barang-barang yang dilelang melalui internet. Setiap orang yang bertransaksi melalui lelang mengharapkan mendapat harga pantas sesuai dengan barang yang ditawarkan.

Tetapi ada kalanya dalam transaksi lelang yang dilakukan melalui eBay tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Jika lelang dilakukan di muka umum, calon pembeli bisa melihat langsung barang yang akan dilelang sebelum lelang dimulai. Dapat memastikan apakah barang tersebut sesuai dengan yang mereka inginkan, baik dari segi bentuk, ukuran dan warnanya. Namun jika lelang

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.21, (Jakarta: Intermasa, 2004), hlm.79.

dilakukan melalui internet, para penjual dan calon pembeli bisa saja berada di belahan dunia yang lain. Tidaklah mungkin bagi calon pembeli dapat melihat barang tersebut secara langsung. Kita hanya bisa melihat gambar, baik foto dan atau video ditambah penjelasan dari pemilik barang akan barang tersebut. Baik pembeli atau pun penjual melakukan transaksi didasarkan pada kepercayaan. Bagi penjual, mereka yakin bahwa pembeli akan membayar sesuai dengan apa yang sudah mereka sepakati. Begitu pula pembeli, mereka percaya bahwa apa yang dikatakan oleh penjual mengenai barang yang dilelang adalah sama, apa yang diuraikan oleh penjual didalam deskripsi tentang barang tersebut adalah sesuai dengan keadaan barang sesungguhnya.

Semua pihak mengidam-idamkan bahwa mereka akan menerima pembayaran dan barang sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Namun, ternyata pada prakteknya banyak sekali ditemukan terjadinya wanprestasi.

Ketentuan / klausula *disclaimer* dari eBay telah menegaskan bahwa eBay sebagai pengelola situs hanyalah menyediakan sarana transaksi lelang bagi penjual dan pembeli. Segala risiko terkait transaksi lelang antara penjual dan pembeli bukanlah tanggung jawab eBay. Dalam praktek eBay, bentuk-bentuk sanksi bagi penjual atau pembeli yang wanprestasi pada transaksi lelang tidak terlalu dapat dipaksakan. Lebih banyak sanksi berupa sanksi moral, seperti misalnya pemberian respon negatif pada fasilitas umpan balik. Sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi, baik dari pihak penjual maupun pembeli, tampaknya kurang dijamin dari eBay. Dengan demikian kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang mengadakan transaksi lelang eBay kiranya kurang terjamin.

Sejauh ini, belum ada peraturan perundang-undangan Indonesia yang secara khusus mengatur lelang internet. Namun demikian, prinsip-prinsip pokok pelaksanaan lelang melalui internet di Indonesia telah diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006. Pasal 36 ayat (2) mengamanatkan bahwa pelaksanaan lelang internet akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, yang hingga kini belum kunjung disusun. Dengan aturan itu diharapkan akan terdapat penyempurnaan terhadap hukum lelang di Indonesia.

## 1.2. Pokok Permasalahan

Dalam pembahasan masalah penelitian kali ini penulis memberikan batasan-batasan rumusan permasalahan yang akan diteliti yang meliputi :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang penegakan hukum jika terjadi wanprestasi dalam lelang melalui media internet?
2. Bagaimanakah penyempurnaan peraturan lelang di Indonesia berkaitan dengan lelang melalui internet?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari pembahasan permasalahan ini adalah :

1. Mengetahui pengaturan tentang penegakan hukum jika terjadi wanprestasi dalam lelang melalui internet.
2. Memberikan sumbangan untuk penyempurnaan hukum lelang internet di Indonesia.

## 1.4. Metode Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan yang sedang diteliti ini, penulis menggunakan metode penelitian Normatif. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan<sup>2</sup>. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.

Dalam rangka memperoleh informasi guna penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode Normatif, yaitu penelitian terhadap efektivitas asas-asas, sistematika hukum yang berkaitan dengan masalah terkait.

Tipologis penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hlm.7.

untuk menentukan frekuensi suatu gejala.<sup>3</sup> Dari sudut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian preskriptif yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan.<sup>4</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Data sekunder dihimpun melalui penelitian kepustakaan sehingga didapatkan:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan Ketentuan-ketentuan mengenai Perikatan dan Perjanjian dan hukum lelang yakni pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/ 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait lelang;
3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi dokumen yakni mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan pelaksanaan lelang internet pada eBay. Analisis data yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai hasil pengumpulan data sekunder sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang dikaitkan dengan teori-teori, konsep yang mempunyai relevansi untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penulisan tesis ini.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan kejelasan arah dalam membahas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Mamudji., *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta, 2005) hlm. 3.

<sup>4</sup> Mamudji., *et.al.*, *ibid.*

**BAB I           PENDAHULUAN**

Dalam hal ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah berupa pusat perhatian yang menjadi permasalahan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematika penulisan.

**BAB II           ANALISIS TERHADAP WANPRESTASI PADA LELANG MELALUI MEDIA INTERNET DAN PENYEMPURNAAN HUKUM LELANG DI INDONESIA (STUDI LELANG MELALUI eBay)**

Dalam bab ini penulis membahas teori atau konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara akademis, mengenai pengertian lelang secara umum, ketentuan-ketentuan pada lelang, subjek dan objek dari lelang serta mekanisme perpindahan hak melalui lelang. Kemudian akan dibahas mengenai, internet sebagai media bisnis, subjek hukum dalam lelang melalui internet dan sistem pembayaran. Pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai wanprestasi yang terjadi dalam lelang melalui internet ditinjau dari ketentuan hukum perdata dan hukum lelang di Indonesia terutama Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PKM.07/2006 .

**BAB III         PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.